

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **PENELITIAN**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Tinjauan Mengenai Bank**

###### **2.1.1.1 Pengertian Bank**

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pengertian Bank menurut Kasmir (2012:12) adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.

Bank menurut Ismail (2013:4) adalah lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan.

Dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa-jasa lainnya yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat serta membantu dalam meningkatkan perekonomian negara.

### **2.1.1.2 Asas, Tujuan dan Fungsi Bank**

Perbankan di Indonesia dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Hal ini disebutkan dalam Undang-undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Sesuai dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 2, 3 dan 4 bahwa asas, fungsi dan tujuan bank adalah :

#### **1. Asas Bank**

Perbankan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

#### **2. Tujuan Bank**

Perbankan di Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

### 3. Fungsi Bank

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat. Fungsi umum bank adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat sebagai *financial intermediary*. Secara singkat bank berfungsi sebagai *agent of trust*, *agent of development* dan *agent of service*.

#### 1) *Agent Of Trust*

Dasar kegiatan bank adalah *trust* atau kepercayaan, baik dalam menghimpun dana maupun dalam menyalurkan dana. Masyarakat akan menitipkan dananya di bank apabila dilandasi unsur kepercayaan.

#### 2) *Agent Of Development*

Tugas bank sebagai penghimpun dana dan penyalur dana sangat diperlukan untuk kelancaran sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan investasi, distribusi dan konsumsi yang selalu berkaitan dengan penggunaan uang.

#### 3) *Agent Of Service*

Jasa-jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian secara umum. Jasa-jasa bank antara lain berupa jasa pengiriman uang, jasa penitipan barang, jasa pemberian jaminan bank dan jasa penyelesaian tagihan.

### 2.1.1.3 Jenis-jenis Bank

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa bank dapat dibedakan menjadi :

1. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara Konvensional dan atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara Konvensional dan atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sedangkan menurut Ismail (2013:13) bank di Indonesia dibagi menjadi beberapa jenis. Jenis bank dapat dibedakan sesuai dengan fungsi, kepemilikan, status, penetapan harga dan tingkatannya.

#### 1. Jenis Bank Ditinjau Dari Segi Fungsinya

##### 1) Bank Sentral

Bank Sentral merupakan bank yang berfungsi sebagai pengatur bank-bank yang ada dalam satu negara. Bank Sentral hanya ada satu di setiap negara dan mempunyai kantor yang hampir ada di setiap provinsi. Bank Sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia.

## 2) Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara Konvensional ataupun Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

## 3) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara Konvensional maupun Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Fungsi BPR pada umumnya terbatas pada hanya memberikan pelayanan jasa dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat.

## 2. Jenis Bank Ditinjau Dari Segi Kepemilikannya

### 1) Bank Milik Pemerintah

Bank milik pemerintah atau yang lebih dikenal dengan Bank Pemerintah merupakan bank yang kepemilikannya berada di bawah pemerintah. Bank milik pemerintah didirikan oleh pemerintah dan pada awalnya seluruh sahamnya adalah milik pemerintah. Dalam akta pendirian bank pemerintah, tertuang jelas bahwa pemilik bank tersebut adalah pemerintah yang diwakili oleh Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Dalam hal bank pemerintah sudah *go public*, maka pemerintah harus memiliki saham diatas 50 %.

## 2) Bank Swasta Nasional

Bank Swasta Nasional merupakan bank yang didirikan oleh swasta baik secara individu maupun lembaga sehingga seluruh keuntungan akan dinikmati oleh swasta.

## 3) Bank Milik Koperasi

Bank yang didirikan oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi dan seluruh modalnya menjadi milik koperasi. Di Indonesia terdapat bank yang didirikan oleh koperasi atau bank yang menjadi milik koperasi yaitu Bank Bukopin.

## 4) Bank Asing

Bank asing merupakan bank yang didirikan oleh pemerintah asing maupun oleh swasta asing. Bank asing memiliki kantor pusat yang berada di negaranya masing-masing.

## 5) Bank Campuran

Bank campuran merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh swasta asing dan nasional. Meskipun pemilik bank campuran adalah warga negara asing atau perusahaan asing dan warga Indonesia atau perusahaan dalam negeri, akan tetapi kepemilikan sahamnya mayoritas dimiliki oleh swasta nasional.

## 3. Jenis Bank Ditinjau Dari Segi Statusnya

### 1) Bank Devisa

Bank devisa merupakan bank yang dapat melakukan aktivitas transaksi ke luar negeri atau berhubungan dengan mata uang asing.

## 2) Bank Non Devisa

Bank non devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan seperti bank devisa. Transaksi yang dilakukan oleh bank non devisa masih terbatas pada transaksi dalam negeri atau mata uang dalam negeri saja.

## 4. Jenis Bank Ditinjau Dari Segi Cara Penentuan Harga

### 1) Bank Konvensional

Bank Konvensional merupakan bank yang dalam penentuan harga menggunakan bunga sebagai balas jasa. Balas jasa yang diterima bank atas penyaluran dana kepada masyarakat, maupun balas jasa yang dibayar oleh bank kepada masyarakat atas penghimpunan dana.

### 2) Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima bergantung pada akad dan perjanjian antara nasabah dengan bank.

## 5. Jenis Bank Ditinjau Dari Segi Tingkatannya (Kantor)

### 1) Kantor Pusat

Kantor pusat merupakan kantor bank yang menjadi pusat dari kantor cabang di seluruh wilayah negara, maupun yang ada di negara lain. Setiap bank hanya memiliki satu kantor pusat dan berlokasi di negara di mana bank tersebut berasal atau didirikan.

## 2) Kantor Wilayah

Kantor wilayah merupakan perwakilan dari kantor pusat yang membawahi satu wilayah tertentu. Pembagian kantor wilayah didasarkan pada bear kecilnya bank, maupun wilayah yang menjadi target pemasarannya.

## 3) Kantor Cabang Penuh

Kantor cabang penuh adalah kantor cabang yang diberi wewenang oleh kantor pusat atau wilayah untuk melakukan semua transaksi perbankan.

## 4) Kantor Cabang Pembantu

Berbeda dengan kantor cabang penuh yang dapat melayani semua transaksi perbankan, kantor cabang pembantu hanya dapat melayani beberapa aktivitas perbankan.

## 5) Kantor Kas

Kantor kas merupakan kantor cabang yang paling kecil, karena aktivitas yang dapat dilakukan oleh kantor kas meliputi transaksi yang berkaitan dengan tabungan baik setoran dan penarikan tunai, transaksi pembukaan simpanan gir, deposito, kredit, pelayanan transfer, kliring dan inkaso ditangani oleh kantor cabang penuh sebagai induknya.

#### 2.1.1.4 Kegiatan Usaha Bank

Kegiatan-kegiatan usaha bank adalah sebagai berikut :

##### 1. Kegiatan Bank Umum

1) Kegiatan penghimpunan dana, produk yang ditawarkan oleh bank umum antara lain :

- (1) Simpanan Giro
- (2) Tabungan
- (3) Deposito

2) Kegiatan penyaluran dana, dalam bentuk kredit. Kredit tersebut diantaranya :

(1) Kredit Produktif, dibagi menjadi beberapa jenis diantaranya :

- a. Kredit Investasi
- b. Kredit Modal Kerja
- c. Kredit Perdagangan
- d. Kredit Ekspor Impor
- e. Kredit Konstruksi

(2) Kredit Konsumtif, contohnya :

- a. Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
- b. Kredit Kepemilikan Modal
- c. Kartu Kredit
- d. Kredit untuk pembelian barang-barang konsumsi yang sifatnya habis pakai.

### 3) Kegiatan Pelayanan Jasa

Berbagai macam jasa pelayanan perbankan yang ditawarkan antara lain :

- (1) Jasa Pengiriman Uang (Transfer)
- (2) Kliring
- (3) *Intercity Kliring*
- (4) *Save Deposit Box*
- (5) Bank Garansi
- (6) Kartu Kredit
- (7) ATM
- (8) *Letter Of Credit*
- (9) DII

## 2. Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat

### 1) Kegiatan Penghimpunan Dana

BPR akan menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan produk :

- (1) Tabungan
- (2) Deposito

### 2) Kegiatan Penyaluran Dana

Beberapa jenis penyaluran dana yang ditawarkan adalah :

- (1) Kredit Investasi
- (2) Kredit Modal Kerja
- (3) Kredit Konsumtif

## 2.1.2 Tinjauan Mengenai Kredit

### 2.1.2.1 Pengertian Kredit

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit sesungguhnya berasal dari kata *credere* yang berarti kepercayaan, atau *credo* yang berarti percaya, jadi jika seseorang memperoleh kredit, berarti ia memperoleh kepercayaan (*trust*). (Firdaus & Ariyanti:2011:1).

Menurut Ismail (2013:93) Kredit merupakan penyaluran dana dari pihak pemilik dana kepada pihak yang memerlukan dana dan penyaluran dana tersebut didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.

Dari pengertian yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa kredit adalah pemberian uang atau tagihan yang disertai dengan kepercayaan antara pihak pemberi kredit dan penerima kredit serta terdapat perjanjian untuk mengembalikan pinjaman tersebut di waktu yang akan datang disertai dengan pemberian bunga.

### 2.1.2.2 Unsur-unsur Kredit

Kredit mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain. Orang atau badan yang demikian disebut kreditur.
2. Adanya pihak yang membutuhkan atau meminjam uang, barang atau jasa. Pihak ini disebut sebagai debitur.
3. Adanya kepercayaan kreditur kepada debitur.
4. Adanya perjanjian dan kesanggupan mengembalikan pinjaman dari debitur kepada kreditur.
5. Adanya perbedaan waktu yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, barang atau jasa oleh kreditur dengan pada saat pembayaran kembali dari debitur.
6. Adanya risiko yaitu sebagai akibat dari adanya unsur perbedaan waktu, di mana masa yang akan datang merupakan sesuatu yang belum terjadi, maka pada dasarnya kredit mengandung risiko. Risiko tersebut dapat bermacam-macam, termasuk penurunan nilai uang dan sebagainya.
7. Adanya bunga atau balas jasa yang harus dibayar sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

### 2.1.2.3 Proses Pemberian Kredit

Secara umum proses pemberian kredit dilakukan melalui tahapan-tahapan penilaian yang sistematis dan bertujuan untuk memastikan kelayakan pengajuan kredit, pada akhirnya terdapat keputusan kredit yang menyatakan bahwa kredit tersebut diterima atau ditolak. Tahapan tersebut adalah :

1. Pengajuan Proposal

Untuk memperoleh kredit, maka tahap yang pertama pemohon kredit harus mengajukan permohonan kredit secara tertulis dalam satu proposal.

2. Pemeriksaan Berkas Pinjaman

Tahap selanjutnya adalah pemeriksaan dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon, tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan atau tidak.

3. Penilaian Kelayakan Kredit

Penilaian kelayakan kredit dilakukan melalui beberapa aspek. Aspek tersebut adalah aspek hukum, aspek pemasaran, aspek keuangan, aspek operasional, aspek manajemen, aspek ekonomi dan aspek AMDAL.

4. Wawancara Pertama

Tahap wawancara ini merupakan tahap yang bertujuan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan pemohon kredit.

5. Peninjauan ke Lokasi (*On the Spot*)

Tujuan dari tahapan ini adalah untuk memastikan mana objek yang akan dibiayai oleh pihak kreditur sesuai dengan yang tertera pada proposal.

6. Wawancara Kedua

Wawancara kedua ini merupakan perbaikan apabila berkas-berkas yang diajukan kurang pada saat setelah dilakukan *on the spot*.

7. Keputusan Kredit

Setelah melakukan beberapa tahapan dan melakukan penilaian, maka diputuskan kredit yang diajukan tersebut layak diberikan atau tidak.

8. Penandatanganan Perjanjian dan Akad Kredit

Kegiatan ini dilakukan apabila kredit yang diajukan layak untuk direalisasikan.

9. Realisasi Kredit

Jika penandatanganan dan akad telah dilakukan, maka kredit yang telah ditentukan akan direalisasikan dan penarikannya dapat segera dilakukan.

#### **2.1.2.4 Kolektibilitas Kredit**

Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menjadi beberapa golongan :

1. Lancar

Kredit dapat dikatakan lancar apabila pembayaran angsuran pokok dan atau bunga tepat waktu serta memiliki mutasi rekening yang aktif.

## 2. Dalam Perhatian Khusus

Kredit dikatakan dalam perhatian khusus apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang belum melampaui 90 hari tetapi jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan serta mutasi rekening relatif aktif.

## 3. Kurang Lancar

Kredit yang termasuk kurang lancar adalah kredit yang pembayaran angsuran pokok dan atau bunga lebih dari 90 hari dan frekuensi mutasi rekeningnya rendah.

## 4. Diragukan

Kredit diragukan apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga lebih dari 180 hari serta terjadi wanprestasi yang juga lebih dari 180 hari. Serta dokumen hukum yang lemah dalam perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

## 5. Macet

Kualitas kredit dikatakan macet apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang lebih dari 270 hari, selain itu kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru kepada pihak lain.

### **2.1.2.5 Analisis Kredit**

Analisis kredit merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank untuk menilai suatu permohonan kredit yang telah diajukan oleh calon debitur. Dalam

analisis kredit, terdapat prinsip pemberian kredit yang dikenal dengan 5C dan 5P.

Penerapan prinsip dasar tersebut menurut Ismail (2013:111) adalah :

## 1. Prinsip 5C

### 1) *Character*

*Character* menggambarkan watak dan kepribadian calon debitur. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon debitur dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon debitur mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar pinjamannya sampai dengan lunas.

### 2) *Capacity*

Analisis terhadap *capacity* ini ditujukan untuk memenuhi kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu kredit.

### 3) *Capital*

*Capital* atau modal yang perlu disertakan dalam objek kredit perlu dilakukan analisis yang mendalam yang merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh debitur atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang akan dibiayai.

### 4) *Collateral*

*Collateral* merupakan jaminan atau agunan yang diberikan oleh calon debitur atas kredit yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua jika debitur tidak mampu mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

### 5) *Condition of Economy*

Analisis ini dilakukan dengan melihat kondisi perekonomian yang sedang terjadi. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon debitur dikaitkan dengan kondisi ekonomi, apakah kondisi ekonomi tersebut akan berpengaruh pada usaha calon debitur atau tidak.

## 2. Prinsip 5P

### 1) *Party* (Golongan)

Bank mencoba menganalisis atau melakukan penilaian terhadap beberapa golongan yang terdiri dari golongan yang sesuai dengan *character*, *capacity* dan *capital*.

### 2) *Porpose* (Tujuan)

Tujuan lebih difokuskan terhadap tujuan penggunaan kredit yang diajukan oleh debitur. Bank akan melihat dan menganalisis tujuan kredit tersebut dan mengaitkannya dengan beberapa aspek sosial lainnya.

### 3) *Payment* (Pembayaran Kredit)

Sebelum memutuskan permohonan kredit nasabah maka yang perlu dilakukan oleh bank adalah menghitung kemampuan calon nasabah dengan melakukan estimasi terhadap pendapatan dan biaya.

### 4) *Profitability* (Kemampuan Perusahaan Memperoleh Keuntungan)

Keuntungan tidak terbatas pada calon debitur, akan tetapi juga keuntungan yang akan dicapai oleh bank apabila kredit tersebut diberikan.

##### 5) *Protection* (Perlindungan)

Proteksi merupakan upaya perlindungan yang dilakukan bank dalam rangka berjaga-jaga apabila calon debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya.

### **2.1.3 Tinjauan Mengenai *Capital Adequacy Ratio* (CAR)**

#### **2.1.3.1 Pengertian *Capital Adequacy Ratio* (CAR)**

Menurut Kamus Bank Indonesia *Capital Adequacy Ratio* ( CAR) yang dikenal sebagai Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) merupakan rasio kecukupan modal bank yang diperoleh dari pembagian jumlah modal meliputi tier I, tier II, dan tier III dengan aktiva tertimbang menurut risiko.

Menurut Taswan (2010:237) yang dimaksud dengan *Capital Adequacy Ratio* adalah rasio kecukupan modal dengan memasukkan risiko pasar dalam perhitungan kecukupan modal dengan menggunakan metode standar dan metode internal.

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian yang diakibatkan oleh kegiatan operasional bank. Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk mengantisipasi potensi kerugian bank yang diakibatkan oleh kredit.

### 2.1.3.2 Perhitungan *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Menurut Dendawijaya (2009:41) perhitungan penyediaan modal minimum atau kecukupan modal bank (*Capital Adequacy*) didasarkan kepada rasio atau perbandingan antara modal yang dimiliki bank dengan jumlah Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). ATMR merupakan penjumlahan antara ATMR aktiva neraca (aktiva yang terdapat dalam neraca) dan ATMR aktiva administratif (aktiva yang bersifat administratif).

Langkah-langkah perhitungan penyediaan modal minimum bank adalah sebagai berikut :

1. ATMR aktiva neraca dihitung dengan cara mengalikan nilai nominal masing-masing aktiva yang bersangkutan dengan bobot risiko dari masing-masing pos aktiva neraca tersebut.
2. ATMR aktiva administratif dihitung dengan cara mengalikan nilai nominal rekening administratif yang bersangkutan dengan bobot risiko dari masing-masing pos rekening tersebut.
3. Total ATMR = ATMR aktiva neraca + ATMR aktiva administratif.
4. Rasio modal bank dihitung dengan cara membandingkan antara modal bank (modal inti dan modal pelengkap) dengan total ATMR.

Selain itu juga menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP CAR dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$CAR = \frac{Modal}{ATMR} \times 100 \%$$

**Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP/2001, 2014**

### **2.1.3.3 Ketentuan Bank Indonesia Mengenai *Capital Adequacy Ratio* (CAR)**

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 15/12/PBI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, bank wajib menyediakan KPMM sebagai berikut :

1. Sebesar 8 % (delapan persen) dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk bank dengan profil risiko peringkat 1 (satu).
2. Sebesar 9 % (sembilan persen) sampai dengan kurang dari 10 % (sepuluh persen) dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 2 (dua).
3. Sebesar 10 % (sepuluh persen) sampai dengan kurang dari 11 % (sebelas persen) dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 3 (tiga).
4. Sebesar 11 % (sebelas persen) sampai dengan 14 % (empat belas persen) dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 4 (empat) atau peringkat 5 (lima).

## 2.1.4 Tinjauan Mengenai *Non Performing Loan* (NPL)

### 2.1.4.1 Pengertian *Non Performing Loan* (NPL)

Menurut Kamus Bank Indonesia *Non Performing Loan* (NPL) merupakan kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.

*Non Performing Loan* merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengcover risiko akibat kegagalan pengembalian kredit oleh debitur. NPL mencerminkan risiko kredit, semaki tinggi tingkat NPL maka semakin besar pula risiko yang kredit yang ditanggung oleh pihak bank.

Bank Indonesia menetapkan rasio NPL maksimal berada pada tingkat 5 %. NPL dapat dirumuskan :

$$\text{NPL} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100 \%$$

**Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP/2001, 2014**

### 2.1.4.2 Penyebab Terjadinya *Non Performing Loan* (NPL)

Ada beberapa penyebab terjadinya *Non Performing Loan* (NPL) yaitu :

1. Itikad baik dari nasabah merupakan hal yang sangat penting bagi kelancaran kredit. Kemampuan debitur dari sisi finansial untuk melunasi

pokok dan bunga pinjaman tidak akan ada artinya jika tidak diikuti oleh itikad yang baik.

## 2. Kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia

Kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi tinggi rendahnya NPL perbankan, misalnya kenaikan harga BBM yang merupakan kebijakan pemerintah dapat mengakibatkan kegiatan produksi yang menggunakan BBM akan lebih banyak mengeluarkan dana untuk menutupi biaya produksi, sehingga laba yang dialokasikan untuk membayar cicilan kepada bank akan sedikit berkurang sehingga nasabah kesulitan mengembalikan pinjaman. Demikian halnya dengan peraturan Bank Indonesia, misalnya jika BI menaikkan *BI rate*, maka suku bunga kredit ikut naik sehingga kemampuan nasabah melunasi pokok dan bunga pinjaman akan berkurang.

## 3. Kondisi perekonomian akan menyebabkan naik turunnya NPL. Misalnya, suatu negara mengalami inflasi. Inflasi merupakan kenaikan harga-harga secara menyeluruh dan terus menerus. Keadaan ini akan menyebabkan kemampuan debitur berkurang untuk melunasi utangnya kepada bank.

## **2.1.5 Tinjauan Mengenai *Return On Assets* (ROA)**

### **2.1.5.1 Pengertian *Return On Assets* (ROA)**

Kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dan potensi untuk memperoleh penghasilan pada masa yang akan datang dapat diukur dengan *Return On Assets* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE).

ROA menurut Kamus Bank Indonesia merupakan rasio pokok untuk mengukur tingkat keuntungan yang menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan harta dari suatu lembaga keuangan.

Menurut Taswan (2010:167) mengatakan bahwa *Return On Assets* mengindikasikan kemampuan bank menghasilkan laba dengan menggunakan asetnya. Semakin besar rasio ini maka mengindikasikan bahwa kinerja bank semakin baik.

Alasan penggunaan ROA ini dikarenakan Bank Indonesia lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur oleh dengan aset yang sebagian besar dananya berasal dari masyarakat dan nantinya oleh bank juga harus disalurkan kembali kepada masyarakat.

### **2.1.5.2 Pengukuran *Return On Assets* (ROA)**

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbs/2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip Konvensional, *Return On Assets* (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan

manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank serta semakin baik pula posisi bank dalam penggunaan *assets*.

Adapun rasio ini dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{Return On Assets (ROA)} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100 \%$$

**Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP/2001, 2014**

Adapun standar ROA akan diuraikan dalam tabel 2.1 sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbs/2007, yaitu :

**Tabel 2.1**

**Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank**

<b>Peringkat</b>	<b>Standar</b>	<b>Kriteria</b>
1	> 1,5 %	Perolehan Laba Sangat Tinggi (Sangat Sehat)
2	1,25 - 1,5 %	Perolehan Laba Tinggi (Sehat)
3	0,5 - 1,25 %	Perolehan Laba Cukup Tinggi (Cukup Sehat)
4	0 - 0,5 %	Perolehan Laba Rendah (Kurang Sehat)
5	ROA < 0	Perolehan Laba Sangat Rendah (Tidak Sehat)

**Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbs/2007, 2014**

## 2.2 *Review Penelitian Sebelumnya*

Berikut tabel penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Loan* (NPL), *Return On Asset* (ROA) dan Kredit.

**Tabel 2.2**


**Review Penelitian Sebelumnya**

<b>NO</b>	<b>Tahun&gt;Nama</b>	<b>Jurnal</b>	<b>Hasil</b>
1	I Made Pratista Yuda & Wahyu Meiranto (2010)	Pengaruh Faktor Internal Bank Terhadap Jumlah Kredit Yang Disalurkan	Variabel CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap penyaluran kredit, ROA berpengaruh positif tidak signifikan sedangkan NPL berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penyaluran kredit.
2	Meydianawathi (2006)	Pengaruh DPK, ROA, CAR dan NPL terhadap Penyaluran Kredit Bank Umum Kepada Sektor UMKM	DPK, ROA dan CAR secara parsial berpengaruh positif dan signifikan, sebaliknya NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit bank umum pada sektor UMKM.
3	Fransiska & Siregar (2008)	Pengaruh Faktor Internal Bank Terhadap Volume Kredit Pada Bank yang Go Publik di Indonesia	CAR memiliki pengaruh positif tidak signifikan, NPL mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap volume kredit dan ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume kredit.

**Sumber : Diolah, 2014**

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1


#### Kerangka Pemikiran Penelitian

Sumber : Diolah, 2014

Menurut kerangka pemikiran tersebut, bahwa bank memiliki tiga fungsi utama, yaitu menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada

masyarakat dan menyediakan jasa-jasa. Dari kegiatan penghimpunan dana, bank memiliki modal yang apabila modal tersebut bertambah, maka penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit pun akan bertambah. Modal sendiri bank ditunjukkan oleh rasio CAR. Sedangkan dalam sisi penyaluran dana, bank memberikan pinjaman melalui kredit, kredit tersebut dapat menghasilkan profitabilitas berupa bunga kredit ataupun NPL. Dari kegiatan penyaluran dana dan pemberian jasa-jasa bank, maka bank dapat menghasilkan profitabilitas yang diwakili oleh ROA.

Dari penjelasan tersebut, kerangka pemikiran dapat disimpulkan melalui paradigma penelitian sebagai berikut :



**Gambar 2.2**

**Paradigma Penelitian**

**Sumber : Diolah, 2014**

## 2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:64) menyatakan :

“ Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.”

Hipotesis dalam penelitian ini merupakan dugaan sementara yang sifatnya masih lemah, hipotesis penelitian masih didasarkan pada penelitian sebelumnya yang mengambil topik serupa dengan peneliti. Namun, peneliti merubah objek yang diambil.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

- $H_0$  : Tidak terdapat pengaruh *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non Performing Loan (NPL)* dan *Return On Asset (ROA)* terhadap jumlah penyaluran kredit pada Bank Pemerintah baik secara parsial maupun simultan.
- $H_1$  : Terdapat pengaruh *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non Performing Loan (NPL)* dan *Return On Asset (ROA)* terhadap jumlah penyaluran kredit pada Bank Pemerintah baik secara parsial maupun simultan.